



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 007 TAHUN 2017**

T e n t a n g

**PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
IAIN KENDARI TAHUN 2017**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari setelah :


- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penerimaan/pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP IAIN Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan tarif PNBP tahun 2017;
- b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBP IAIN Kendari tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari;
8. Peratuarn Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) IAIN Kendari Tahun 2017.
- Pertama : Menetapkan tarif biaya pendidikan lainnya sebesar :
- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya KKN Tahun 2015/2016 | Rp. 500.000,- |
| 2. Biaya Wisuda Tahun 2015/2016 | Rp. 650.000,- |
| 3. Biaya UKT Tahun 2016/2017 | Rp. 400.000,- |
| | Rp. 1.000.000,- |
| | Rp. 1.100.000,- |
| | Rp. 1.350.000,- |
| | Rp. 2.400.000,- |
| 4. Biaya UKT Tahun 2017/2018 | Rp. 400.000,- |
| | Rp. 1.100.000,- |
| | Rp. 1.250.000,- |
| | Rp. 1.350.000,- |
| | Rp. 2.400.000,- |
| 5. Biaya Ma'had Tahun 2017 | Rp. 750.000,- |
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal: 11 Januari 2017

Rektor,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 19650504199103 1 005